



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. MANDIRI TUNAS FINANCE, berkedudukan di Graha Mandiri Lt. 3A, Jl. Imam Bonjol No. 61, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 10310, dalam hal ini diwakili oleh PINOHADI GAUTAMA SUMARDI selaku Direktur Utama PT. Mandiri Tunas Finance, Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 138 Tanggal 28 Juni 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Machfuyana, S.Hut, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Advokat, Mediator & Konsilator Machfuyana dan Partners yang beralamat di Jalan Pelita (Gg. Tanjung) RT 015 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan/email, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 121/Skuasa-LEG/MTF/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 133/PDT/SK/2024/PN Mtp tanggal 6 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n:

FITRIAN NOOR, bertempat tinggal di Desa Cabi, RT.001, Kelurahan Cabi, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Prov. Kalimantan Selatan. Sekarang berdomisili LAPAS Perempuan Kelas 2A Martapura, Jl. Pintu Air, Kelurahan Tj. Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Prov. Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junaidi, S.H., M.H., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/Pdt.G.S/SKK/KH Dr. JUN & A/VIII/2024, tanggal 6 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dengan Register Nomor 141/PDT/SK/2024/PN Mtp, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 27 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 29 Juli 2024 dengan Nomor Register 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) nomor perjanjian **9192101639** dibuat pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 dan nomor perjanjian **9192101266** pada hari rabu tanggal 03 November 2021 antara Kreditur yaitu **PT. MANDIRI TUNAS FINANCE** (*in casu* Penggugat) dan Debitur yaitu **FITRIAN NOOR** (*in casu* Tergugat);

Bahwa kedua perjanjian tersebut dibuat secara tertulis yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) Nomor **9192101639** dan Nomor **9192101266** beserta lampirannya dengan Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia W19.00002185.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 06 -01-2022 dan Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia W19.00124604.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 03 -11-2021;

Bahwa yang diperjanjikan;

- 1) Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) nomor **9192101639** Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat atas pembelian 1 (satu) Unit Kendaraan Type TOYOTA-HILUX-NEW HILUX 2.4G DC 4X4 M/T warna Super White, Nopol DA 8793 BY, No Rangka MR0KB8CD2M1129245, No Mesin 2GD5115603, No BPKB R-03053957M, dengan nilai Pembiayaan sebesar Rp.516.672.000 (*lima ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa jangka waktu pembiayaan selama 48 bulan, dengan tingkat bunga Efektif 13,70% pertahun atau Flat 7,24% pertahun, denda keterlambatan sebesar 0,25% perhari dari jumlah angsuran yang tertunggak, jadwal pembayaran angsuran pada tanggal 05 setiap bulan dimulai sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2025;

3) Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) nomor **9192101266** Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat atas pembelian 1 (satu) Unit Kendaraan Type MITSUBISHI-FE-SUPER-HDX warna kuning, Nopol DA 8450 BY, No Rangka MHMFE75PRMK036898, No Mesin 4D34TX07665, No BPKB R-03057130M, dengan nilai Pembiayaan sebesar Rp.588.864.000 (*lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah*);

4) Bahwa jangka waktu pembiayaan selama 48 bulan, dengan tingkat bunga Efektif 17,46% pertahun atau Flat 9,91% pertahun, denda keterlambatan sebesar 0,25% perhari dari jumlah angsuran yang tertunggak, jadwal pembayaran angsuran pada tanggal 03 setiap bulan dimulai sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2025;

Bahwa dilanggar oleh Tergugat;

1) Bahwa saat ini Tergugat selaku Debitur telah tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pada bulan Juli 2024 yang menjadi kewajibannya sebagaimana telah jelas diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor **9192101639** beserta lampirannya dan tidak membayar angsuran sejak bulan April 2024 dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor **9192101266** beserta lampirannya;

2) Bahwa Penggugat melalui kuasa hukum telah mengirimkan somasi kepada Tergugat dengan nomor somasi 004/MP-SOM/VII/2024 dan 005/MP-SOM/VII/2024 tertanggal 09 Juli 2024 agar melakukan pelunasan tunggakan, namun Tergugat ternyata tidak mempunyai itikad

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran hingga saat ini, sehingga secara hukum TERGUGAT TELAH DAPAT DIANGGAP CIDERA JANJI/WANPRESTASI.

3) Bahwa oleh karena Tergugat telah cidera janji/wanprestasi, maka Penggugat berhak secara hukum untuk menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) beserta Lampirannya.

Bahwa kerugian yang anda derita;

- 1) Bahwa akibat Tergugat lalai tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) Nomor **9192101639** beserta Lampirannya, Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp.194.163.600 (seratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah)**, yang merupakan akumulasi dari hutang pokok dan bunga serta denda keterlambatan, dari tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2025;
- 2) Bahwa akibat Tergugat lalai tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) Nomor **9192101266** beserta Lampirannya, Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp.251.586.300 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah)**, yang merupakan akumulasi dari hutang pokok dan bunga serta denda keterlambatan, dari tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2025;
- 3) Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yaitu sebesar **Rp.445.749.900 (empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)**;

Bahwa Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) Nomor **9192101639** dan Nomor **9192101266** beserta lampirannya tersebut telah disepakati dan

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh para Pihak yaitu Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur, sehingga telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana berikut:

- **Pasal 1320 KUH Perdata**, yang berbunyi sebagai berikut :

"Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- c) suatu hal tertentu;*
- d) suatu sebab yang halal"*

- **Pasal 1338 KUH Perdata**, yang berbunyi sebagai berikut :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

- **Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan**, yang berbunyi sebagai berikut :

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan PERSETUJUAN atau KESEPAKATAN pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

- 1) Bahwa Dasar Hukum Wanprestasi sebagai berikut :

- **Pasal 1243 KUHPerdata** berbunyi *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";*

- **Pasal 1238 KUHPerdata** berbunyi *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";*

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• **Pasal 1239 KUHP** berbunyi “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”;

• **Pasal 1267 KUHP** berbunyi “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, maka dapat memilih : memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga”;

2) Bahwa Penggugat adalah kreditur yang mempunyai Hak Eksekusi berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia”, sehingga Penggugat selaku kreditur berhak melakukan penarikan terhadap objek yang menjadi jaminan dari Tergugat selaku Debitur;

3) Bahwa Penggugat sebagai kreditur juga mempunyai hak didahulukan berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

a) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya;

b) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

c) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia;

4) Bahwa diketahui Tergugat telah dilaporkan di POLDA Kalimantan Selatan dengan Nomor Laporan LP/B/35/III/2024/SPKT/POLDA KALIMANTAN SELATAN terkait dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan, serta telah ditetapkan sebagai tersangka;

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



5) Bahwa juga diketahui ke 2 (dua) unit kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Type TOYOTA-HILUX-NEW HILUX 2.4G DC 4X4 M/T warna Super White, Nopol DA 8793 BY, No Rangka MR0KB8CD2M1129245, No Mesin 2GD5115603, No BPKB R-03053957M;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Type MITSUBISHI-FE-SUPER-HDX warna kuning, Nopol DA 8450 BY, No Rangka MHMFE75PRMK036898, No Mesin 4D34TX07665, No BPKB R-03057130M;

Saat ini telah disita oleh Pihak POLDA Kalimantan Selatan;

6) Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan (FIDUSIA) Nomor **9192101639** dan Nomor **9192101266** serta lampirannya pada poin (9) Tentang Cidera Janji dan Akibat Hukumnya telah diatur secara jelas dan disetujui oleh Tergugat, sehingga Penggugat berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan;

7) Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini maka wajar jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menetapkan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum;

8) Bahwa gugatan ini sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan ingkar janji (*wanprestasi*) Tergugat, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim Perkara A quo menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Gugatan Sederhana ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, sah dan autentik, dan kesaksian –kesaksian sebagaimana berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut serta segala bukti-bukti yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Pembiayaan Nomor **9192101639** dan Perjanjian Pembiayaan Nomor **9192101266** beserta lampirannya;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat yaitu :

- Perjanjian Pembiayaan Nomor **9192101639**, Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp.194.163.600 (seratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah)**;
- Perjanjian Pembiayaan Nomor **9192101266**, Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp.251.586.300 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah)**;

Sehingga total kerugian Penggugat sebesar **Rp.445.749.900 (empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)**, yang merupakan akumulasi dari hutang pokok dan bunga serta denda keterlambatan, secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan ke 2 (dua) unit kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dimanapun dan siapapun yang menguasainya kepada Penggugat yaitu :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Type TOYOTA-HILUX-NEW HILUX 2.4G DC 4X4 M/T warna Super White, Nopol DA 8793 BY, No Rangka MR0KB8CD2M1129245, No Mesin 2GD5115603, No BPKB R-03053957M;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Type MITSUBISHI-FE-SUPER-HDX warna kuning, Nopol DA 8450 BY, No Rangka MHMFE75PRMK036898, No Mesin 4D34TX07665, No BPKB R-03057130M;

6. Menyatakan bahwa Penggugat selaku Penerima Fidusia berdasarkan

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W19.00002185.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 06 -01-2022 dan Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia W19.00124604.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 03 -11-2021, memiliki hak eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Type TOYOTA-HILUX-NEW HILUX 2.4G DC 4X4 M/T warna Super White, Nopol DA 8793 BY, No Rangka MR0KB8CD2M1129245, No Mesin 2GD5115603, No BPKB R-03053957M;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Type MITSUBISHI-FE-SUPER-HDX warna kuning, Nopol DA 8450 BY, No Rangka MHMF75PRMK036898, No Mesin 4D34TX07665, No BPKB R-03057130M

Apabila Tergugat tidak memenuhi tuntutan kerugian Penggugat;

7. Menetapkan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan A quo yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dengan didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan hanya di wakili oleh Kuasanya dipersidangan;

Menimbang bahwa baiki Penggugat melalui Kuasanya dan Kuasa Tergugat menyatakan bersedia melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat secara elektronik yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara nyata dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

2. Bahwa pada sidang hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 agenda persidangan sebagaimana Relaas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor : 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp Tanggal 29 Juli 2024 kepada Tergugat, Penggugat hadir di persidangan dan di dampingi kuasa hukum, sedangkan Tergugat (Prinsipal) tidak hadir di persidangan, hanya dihadiri Kuasa Hukum dari Tergugat karena Tergugat sedang ditahan di Lapas Perempuan Kelas II A Martapura dan sedang menjalani proses persidangan dalam perkara pidana dengan register nomor : 202/Pid.B/2024/PN. Bjb pada Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Bahwa selama persidangan Tergugat (Prinsipal) tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum dan hanya di hadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat.

Bahwa sedangkan alasan ketidak hadiran Tergugat (Prinsipal) dikarenakan keadaan pada Tergugat (Prinsipal) yang masih menjalani proses penahanan oleh Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Nomor : 202/Pid.B/2024/ PN. Bjb pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, jika memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang berbunyi :

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat”

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dimaksud, maka perkara gugatan sederhana perkara Nomor : 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp Tanggal 29 Juli 2024 **haruslah dinyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp Tanggal 29 Juli 2024 dalam register perkara;**

3. Bahwa kehadiran DWI NOVI KRISYANTO yang bertindak untuk dan atas nama PINOHADI GAUTAMA SUMARDI menurut Tergugat tidak sah, karena PINOHADI GAUTAMA SUMARDI sudah memberikan kuasa kepada Kantor Advokat, Mediator & Konsiliator Machfuyana dan Partners, sehingga kehadiran DWI NOVI KRISYANTO untuk dan atas nama PINOHADI GAUTAMA SUMARDI di persidangan menjadi tidak jelas apakah kehadiran DWI NOVI KRISYANTO di pengadilan bertindak atas nama Direktur Utama PT. Mandiri Tunas Finance ataukah bertindak atas nama Pemberi Kuasa (PINOHADI GAUTAMA SUMARDI), atas alasan tersebut maka kehadiran DWI NOVI KRISYANTO bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang berbunyi :

“Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur”

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Maka dengan memperhatikan ketentuan dimaksud sudah seharusnya gugatan sederhana perkara Nomor : 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp Tanggal 29 Juli 2024 haruslah dinyatakan gugur.

4. Bahwa perkara Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukum tidak sesuai dengan formalitas dalam membuat dan mengajukan Gugatan Sederhana yang mana syarat untuk dapat mengajukan Gugatan Sederhana adalah Tergugat harus diketahui alamat domisilinya dan berada dalam satu domisili daerah hukum pengadilan yang sama dengan Penggugat, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu :

Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi :

“Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama”

Pasal 4 ayat (3a), yang berbunyi :

“Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat”

Bahwa faktanya alamat domisili hukum Penggugat terletak di Graha Mandiri Lt. 3A, Jl. Imam Bonjol No. 61, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat kemudian memilih domisili hukum pada Kantor Advokat, Mediator & Konsiliator Machfuyana dan Partners, dengan alamat domisili hukum terdaftar pada e-Court di **Jl. Bandarmasih Komplek DPR GG II No 48 RT 34 Banjarmasin**, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Banjarmasin, sedangkan alamat domisili hukum Tergugat terletak di Desa Cabi RT. 001 RW. 000, Kelurahan/ Desa Cabi, Kecamatan Simpang empat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura, sehingga gugatan sederhana tidak dalam satu wilayah domisili hukum yang sama, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat melalui Pengadilan Negeri Martapura tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Gugatan Sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi :

“Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.”

dan ayat (3a), yang berbunyi :

“Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.”

Bahwa dengan demikian gugatan sederhana yang diajukan Penggugat melalui Pengadilan Negeri Martapura yang tidak memenuhi syarat tata cara penyelesaian, **haruslah dinyatakan ditolak.**

5. Bahwa Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat kurang pihak dengan tidak menarik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel.

Bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan Type TOYOTA-NEW HILUX 2.5 4G DC 4X4 M/T, warna Super White, Nopol DA 8793 BY, No.

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MR0KB8CD2M1129245, No. Mesin 2GD5115603, No. BPKB R-03053957M dan 1 (satu) unit kendaraan Type MITSUBISHI-FE-SUPER-HDX, warna Kuning, Nopol DA 8450 BY, No. Rangka MHMPE75PRMK036898, No. Mesin 4D34TX07665, No. BPKB R-03057130M telah disita oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel;

Bahwa dengan tidak ditariknya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel, berakibat gugatan sederhana kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga gugatan sederhana yang diajukan Penggugat mengandung cacat formil, **maka terhadap gugatan sederhana perkara Nomor : 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp Tanggal 29 Juli 2024 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada huruf a., b., c. angka 1), 2), 3), dan angka 4), huruf d. angka 1), 2), dan angka 3), huruf e., angka 1), 2), dan angka 3), huruf f. angka 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) dan angka 9) pada halaman 2 sampai halaman 9 dari 9 halaman, mohon Penggugat membuktikan dalil-dalilnya.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1211 K/Sip/1971 tertanggal 15 April 1972 yang berbunyi :

"Siapa yang mendalilkan sesuatu, haruslah membuktikan dalilnya."

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia/ Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

ATAU :

Jika Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Print Out statement of account atas nama Fitriani Noor dengan nomor virtual 9192101639, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Print Out statement of account atas nama Fitriani Noor dengan nomor virtual 9192101266, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli perjanjian pembiayaan (Fidusia) Nomor 9192101639 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli perjanjian pembiayaan (Fidusia) Nomor 9192101266 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli sertifikat jaminan Fidusia Nomor W19.00002185.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 06-01-2022 perjanjian pembiayaan (Fidusia) Nomor 9192101639, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli sertifikat jaminan Fidusia Nomor W19.00124604.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 03-11-2021 perjanjian pembiayaan (Fidusia) Nomor 9192101266, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Somasi Nomor 004/MP-SOM/VII/2024 tertanggal 09 Juli 2024, Perjanjian Nomor 9192101639, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Somasi Nomor 005/MP-SOM/VII/2024 tertanggal 09 Juli 2024, Perjanjian Nomor 9192101266, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 dan bukti P-8

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Willendhy Aditya Boengai

- Bahwa Saksi bekerja pada bagian special asset management di PT. Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan tunggakan Tergugat dalam pembayaran cicilan unit kendaraan bermotor kepada Penggugat (PT. Mandiri Tunas Finance);
- Bahwa Penggugat (PT. Mandiri Tunas Finance) memberikan fasilitas pembiayaan (consumer finance) kepada Tergugat untuk pembelian mobil berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hilux – New Hilux dan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi-FE-Super-HDX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat kepada Penggugat (PT. Mandiri Tunas Finance);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kapan perjanjian antara Penggugat (PT. Mandiri Tunas Finance) dan Tergugat berakhir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan jatuh tempo perjanjian antara Penggugat (PT. Mandiri Tunas Finance) dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat (PT. Mandiri Tunas Finance) memberikan fasilitas pembiayaan (consumer finance) kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayarkan cicilan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hilux – New Hilux dan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi-FE-Super-HDX;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat tidak membayar cicilan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hilux – New Hilux dan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi-FE-Super-HDX kepada Penggugat (PT. Mandiri Tunas Finance)

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, tepatnya pada saat keterlambatan pembayaran tersebut masuk ke penanganan Saksi;

- Bahwa Saksi pernah berusaha untuk menemui Tergugat, tetapi Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kemudian langsung menemui Ketua RT setempat. Selanjutnya Ketua RT setempat menyarankan Saksi untuk melanjutkan ke jalur hukum;
- Bahwa keterlambatan pembayaran cicilan kendaraan bermotor dari Tergugat kepada Penggugat (PT. Mandiri Tunas Finance) dimulai sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah cicilan yang harus dibayarkan oleh Tergugat Kepada Penggugat (PT. Mandiri Tunas Finance);
- Bahwa Penggugat (PT. Mandiri Tunas Finance) memberikan fasilitas pembiayaan (consumer finance) kepada Tergugat untuk pembelian mobil berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hilux – New Hilux dan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi-FE-Super-HDX. Selanjutnya Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar cicilan pembiayaan kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perjanjian antara Penggugat (PT. Mandiri Tunas Finance) dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca perjanjian antara Penggugat (PT. Mandiri Tunas Finance) dengan Tergugat;
- Bahwa somasi tidak dibuat oleh Penggugat (PT. Mandiri Tunas Finance). Somasi dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat (PT. Mandiri Tunas Finance). Saksi hanya diberi tugas untuk mengantarkan surat somasi tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat (PT. Mandiri Tunas Finance) ada mengeluarkan surat peringatan ke – 1 (satu) dan surat peringatan ke – 2 (dua) sebelum memberikan surat somasi kepada Tergugat. Saya yang mengantarkan

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat peringatan ke – 1 (satu) dan surat peringatan ke – 2 (dua) ke alamat Tergugat;

- Bahwa Penyerahan surat peringatan ke – 1 (satu) dan surat peringatan ke – 2 (dua) oleh Penggugat (PT. Mandiri Tunas Finance) dilakukan oleh bagian debcollector;

- Bahwa apabila Konsumen terlambat melakukan pembayaran sampai dengan hari ke-8 (delapan) maka konsumen akan mendapatkan Surat Peringatan Ke-1 (satu). Apabila konsumen terlambat melakukan pembayaran sampai dengan hari ke-15 (lima belas) maka konsumen akan mendapat Surat Peringatan Ke-2 (dua). Apabila sudah mendapatkan surat peringatan ke-1 (satu) dan surat peringatan ke-2 (dua) oleh Penggugat (PT. Mandiri Tunas Finance) maka akan dilakukan penagihan tunggakan atau bahkan penarikan asset terhadap kendaraan yang dibeli;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-7 dan bukti surat P-8 tersebut. Saksi hanya disuruh untuk mengantarkan Surat Somasi tersebut. Surat tersebut sudah terbungkus dalam amplop sehingga Saksi tidak pernah membaca isi surat tersebut;

- Bahwa Saksi mengantarkan Surat Somasi Ke-1 (satu) dan Surat Somasi ke-2 (dua) untuk Tergugat ke Alamat Jalan Meranti Banjarbaru;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengantarkan Surat Somasi Ke-1 (satu) dan Surat Somasi ke-2 (dua) pada alamat Desa Cabi, Kabupaten Banjar;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat dalam proses penahanan oleh Pihak Kepolisian pada saat Saya mengantarkan Surat Somasi Ke-1 (satu) dan Surat Somasi ke-2 (dua) pada alamat Jalan Meranti Banjarbaru;

- Bahwa Penggugat (PT. Mandiri Tunas Finance) tidak pernah mendapat surat balasan dari Tergugat setelah Surat Somasi Ke-1 (satu) dan Surat Somasi ke-2 (dua) pada alamat Jalan Meranti Banjarbaru;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana unit kendaraan yang dibeli oleh Tergugat diletakkan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika unit kendaraan yang dibeli Tergugat telah disita oleh Polda Kalimantan Selatan;

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa sisa utang Tergugat yang harus dilunasi kepada Penggugat (PT. Mandiri Tunas Finance);
- Bahwa Saksi mengetahui jika tunggakan pembayaran Tergugat kepada Penggugat (PT. Mandiri Tunas Finance) dikarenakan Tergugat sedang menghadapi proses hukum dengan tidak membayar cicilan pembiayaan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakatinya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa "*Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama*";

"Dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatannya menunjuk Kuasa,

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Insidenti atau Wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat diketahui bahwa Penggugat beralamat di Graha Mandiri Lt. 3A Jalan Imam Bonjol No 61 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat yang mana telah memberikan kuasa kepada 1. Taufik Machfuyana, S.Hut, S.H., M.H., 2. Fatmawati, S.H., 3. Ira Fira Novaulia, S.H., 4. Pangeran Bernes, S.H., dan 5. Hawer Trimaryanto, S.H., M. H., Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Machfuyana dan Partners yang beralamat di Jalan Pelita (Gg. Tanjung) RT 015 Desa Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan berdasarkan surat gugatan dan risalah Panggilan diketahui bahwa Tergugat beralamat di berdasarkan KTP Desa Cabi RT 001 Kelurahan Cabi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang berdomisili LAPAS Perempuan Kelas 2A Martapura, Jalan Pintu Air Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana tempat tinggal Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura, sehingga Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan mengenai kehadiran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Penggugat hadir sendiri di persidangan bersama dengan Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir, kemudian Hakim memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemanggilan kembali terhadap Tergugat untuk persidangan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 berdasarkan relas panggilan (surat Tercatat) Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp tertanggal 7 Agustus 2024;

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Penggugat hadir sendiri di persidangan bersama dengan Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir akan tetapi hadir Kuasanya tersebut di Persidangan, namun Kuasa Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat (principal) yang masih menjalani proses penahanan oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana Nomor:202/Pid.B/2024/PN Bjb pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dimana sekarang Tergugat (Prisipal) ditahan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Martapura sebagaimana juga tertuang dalam jawaban Tergugat yang telah disampaikan melalui E-Court dan pihak Penggugat menanggapi yang pada pokoknya meminta waktu agar dapat menghadirkan pihak Tergugat dipersidangan, sehingga persidangan tetap dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 Penggugat hadir sendiri di persidangan bersama dengan Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir akan tetapi hadir Kuasanya tersebut di Persidangan, kemudian Kuasa Tergugat menyampaikan jika Kuasa Tergugat telah mengupayakan agar Tergugat dapat hadir kepersidangan dengan cara mengajukan penangguhan penahanan maupun persidangan dilakukan secara daring, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak LAPAS Perempuan Kelas II A Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tersebut, diketahui bahwa tidak dimungkinkan untuk Tergugat hadir secara langsung dipersidangan walaupun telah diberikan kuasa kepada Kuasa hukumnya, akan tetapi berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) Perma No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang telah diubah dengan Perma No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, menyatakan :

“Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa, Kuasa Insidentil atau Wakil dengan Surat Tugas dari Institusi Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat tidak dimungkinkan untuk Tergugat hadir secara langsung dipersidangan, sedangkan

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan diatas kehadiran Tergugat dipersidangan merupakan hal yang diwajibkan walaupun telah ada penunjukan Kuasa Hukumnya, maka Hakim berpendapat gugatan *a quo* tidak termasuk dalam gugatan sederhana karena tidak terpenuhinya syarat formil dari ketentuan yang berlaku mengenai gugatan sederhana Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara SederhanaMemperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp229.500,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, oleh Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Dian Yustisia, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Martapura pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Dian Yustisia, S.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya Relas	Rp 28.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Penggandaan	Rp. 31.500,00
7. PNBP	Rp 20.000,00
Jumlah	Rp 229.500,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mtp